



P E M E R I N T A H K A B U P A T E N L E B A K
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Siliwangi No A 31 Tlp/Fax (0252) 280785 Rangkasbitung, E-Mail: dp3ap2kblebak@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
NOMOR : 556/Kep.075-DP3AP2KB/I/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN
PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N)
DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LEBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DP3AP2KB KABUPATEN LEBAK,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) yang sederhana, cepat, tuntas, dan terkoordinasi, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak tentang Tim Pelaksana Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak;
12. Peraturan Bupati Lebak Nomor 26 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN
PERTAMA

- :
: Menetapkan Tim Pelaksana Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten

Lebak, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pelaksana Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, mempunyai tugas :
- a. Merumuskan kebijakan dan strategi operasional Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak;
 - b. Memantau dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak;
 - c. Melaksanakan komunikasi secara berkala dengan para pemangku kepentingan (stakeholders);
 - d. Melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di Rongkasbitung,
Pada 08 Januari 2025

KEPALA DP3AP2KB KABUPATEN LEBAK,



H. ABDUL ROHIM, S.Pd
NIP. 196503231989021003

Tembusan:

- 1. Yth. Bupati Lebak (sebagai laporan);
- 2. Yth. Inspektur Inspektorat Lebak Kabupaten Lebak;

Lampiran Keputusan Kepala DP3APKB Kabupaten Lebak

Nomor : 556/Kep.075-DP3AP2KB/2025

Tanggal : 08 Januari 2025

Tentang : Penetapan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak

**TIM PELAKSANA SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN
PUBLIK NASIONAL (SP4N) DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LEBAK**

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	H. Abdul Rohim	Kepala Dinas	Penanggungjawab
2	Hj. Lela Nurlaela Hasani, S.KM	Plt. Sekretaris Dinas & Kabid. Perlindungan Anak	Ketua
3	TB Eka Sakti Prasetya, A.Md	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4	Hj. Tuti Nurasih, S.KM., M.KM	Kabid. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
5	Lia Nurlaila, S.Sos	Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	Anggota
6	Hj. Dina Indrianasari, MP.d	Perencana	Anggota
7	Puji Astuti, S.P., M.KM	Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Anggota

KEPALA DP3AP2KB KABUPATEN LEBAK,



H. ABDUL ROHIM, S.Pd
NIP. 196503231989021003